

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang dilaksanakan secara langsung di Dusun Karangaji, Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut sikap dan pandangan mantan istri terkait ketidaktanggapan mantan suami terhadap anak-anak mereka setelah perceraian talak. Penelitian hukum empiris merujuk pada metode penelitian hukum yang mengandalkan fakta-fakta empiris, yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara, serta mencakup perilaku manusia, baik yang bersifat verbal maupun nyata.¹

Sementara itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Socio-legal yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.² Pendekatan Hukum Islam merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan mempelajari hukum atau fenomena tertentu dengan merujuk pada prinsip-prinsip, sumber, serta metodologi yang terkandung dalam hukum Islam (*syari'ah*). Pendekatan ini berfokus pada dua

¹ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, & DKK, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022, 47-48

² Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, 26

sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga mencakup sumber sekunder seperti *ijma'* (keepakatan) dan *qiyas* (penalaran analogis), sambil memperhatikan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan dari syariat) dalam pelaksanaannya.³

1. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peran peneliti sangat penting dalam proses pengumpulan data. Peneliti tidak hanya berfungsi sebagai instrumen, tetapi juga sebagai pihak yang mengumpulkan informasi. Tujuan utama keberadaan peneliti di lapangan adalah untuk menggali dan mengeksplorasi data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan.⁴

2. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Dusun Karangaji, yang terletak di Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan sebagai lokasi untuk penelitian ini. Hal-hal yang melatar belakangi peneliti mengambil lokasi dikarenakan di Dusun tersebut 5 (lima) dari pasangan suami istri yang memutuskan bercerai menyebabkan anak tidak mendapatkan tanggung jawab dari ayahnya pascacerai talak, sehingga peneliti memilih lokasi tersebut untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai

³ Amir Syarifuddin, Pengantar Ilmu Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2005), 19.

⁴ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, 26

sikap dan pandangan mantan istri atas tidak adanya tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya pascacerai talak.

B. Data dan Sumber Data

Peneliti memaparkan sumber data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sumber data terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang ada dilapangan melalui tahap wawancara. Dalam wawancara tersebut peneliti akan melakukan wawancara kepada 5 (lima) mantan istri (ibu) yang telah cerai talak dengan mantan suaminya dan tinggal di Dusun Karangaji, Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang berupa peraturan Perundang-Undangan.

3. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang melengkapi data primer dan data sekunder, contohnya: buku, jurnal, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dari sumber-sumber utama. Data ini berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan seperti

mantan istri. Selain itu, peneliti juga menggunakan data pendukung dari sumber-sumber lain seperti dokumen atau informasi yang ada sebelumnya.

Berikut Tabel 3.1 data informan penelitian:

No.	Nama	Cerai Talak
1.	Ibu NH	5 Tahun
2.	Ibu AE	3 Tahun
3.	Ibu IR	6 Tahun
4.	Ibu K	3 Tahun
5.	Ibu LI	4 Tahun

C. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah yang diambil dalam pengumpulan data sehingga hasilnya tersusun secara teratur dan terstruktur. Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam bahasa Latin, “observasi” berarti “meihat” dan “memperhatikan”, dan istilah ini mengacu pada suatu kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang terjadi, dan mempertimbangkan bagaimana masing-masing aspek dari fenomena tersebut berhubungan satu sama yang lain. Penelitian psikologi

melibatkan observasi, yang dapat dilakukan di laboratorium (eksperimental) atau di alam.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung, dengan kedua belah pihak saling berhadapan, baik secara fisik maupun dalam pembahasan mengenai isu tertentu. Metode ini juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi. Berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun oleh penulis, wawancara langsung akan dilakukan terhadap lima orang tua yang telah bercerai di Dusun Karangaji, Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, guna menggali informasi lebih mendalam terkait sikap dan pandangan mantan istri mengenai ketidakberadaan kewajiban nafkah *haḍanah* yang tidak dipenuhi oleh mantan suami terhadap anak-anak mereka setelah perceraian.

Berikut adalah data ibu (mantan istri) yang di wawancarai oleh peneliti

Tablet 3.2: Data nama ibu (mantan istri)

No	Nama
1.	Ibu NH
2.	Ibu AE

3.	Ibu IR
4.	Ibu K
5.	Ibu LI

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencatat, menyimpan, dan mengatur informasi secara sistematis agar mudah diakses dan dipahami di kemudian hari.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi direduksi atau diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lamongan.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis dalam bentuk naratif, tabel, atau skema untuk memudahkan pemahaman. Penyajian data ini bertujuan agar hasil penelitian dapat dianalisis dengan lebih jelas dan terstruktur.

3. Triangulasi Data

Triangulasi digunakan sebagai teknik validasi data untuk meningkatkan keabsahan dalam temuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan keakuratan dalam informasi. Dalam analisis data ini digunakan 2 jenis triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara maupun observasi dari salah satu pihak seperti mantan istri.
- b. Triangulasi Teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sikap dan pandangan mantan istri atas tidak adanya tanggung jawab nafkah *haḍānah* mantan suami terhadap anak-anaknya pasca-cerai talak.
ya.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu sikap dan bagaimana pandangan mantan istri atas tidak adanya tanggung jawab nafkah *haḍānah* mantan suami terhadap anak-anaknya pasca-cerai talak.

